



EKSISTENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI: NILAI, PERAN, DAN TANTANGANNYA DALAM MEMBANGUN GENERASI BERINTEGRITAS

Mayang Pasa, Riffasyha Nilam Hernisa, Shintya Rahmanda Putri

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : pasamayang1234@gmail.com, pasahaja112@gmail.com,
sintiarmandaputri@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini membahas eksistensi pendidikan anti korupsi yang mengandung nilai, peran, dan tantangan dalam membangun generasi berintegritas. Dengan pendekatan yuridis normatif dan etnografis melalui wawancara, studi literatur, dan dokumentasi lapangan, ditemukan bahwa pendidikan anti korupsi berperan penting dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran hukum sebagai dasar pembentukan karakter berintegritas. Meski masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran moral, pengaruh lingkungan, dan belum optimalnya penerapan dalam sistem pendidikan, pendidikan ini tetap relevan dan strategis sebagai upaya preventif menciptakan generasi berintegritas di era modern.

Kata kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Integritas, Karakter, Kesadaran Hukum, Nilai Kejujuran

***Abstract.** This study discusses the existence of anti-corruption education, which contains values, roles, and challenges in building a generation with integrity. Using a normative juridical and ethnographic approach through interviews, literature studies, and field documentation, it was found that anti-corruption education plays an important role in instilling the values of honesty, responsibility, and legal awareness as the foundation for forming an integrity-based character. Although it still faces challenges such as low moral awareness, environmental influences, and the suboptimal implementation within the education system, this education remains relevant and strategic as a preventive effort to create a generation with integrity in the modern era.*

Keywords: Anti-Corruption Education, Integrity, Character, Legal Awareness, Honesty Values

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta

menghambat pembangunan nasional. Kerugian yang ditimbulkan akibat praktik korupsi sangatlah besar, tidak hanya dalam hal finansial, tetapi juga dalam aspek moral dan etika sosial. Pendidikan anti korupsi hadir sebagai salah satu strategi penting dalam membangun kesadaran sejak tahap pendidikan dasar, siswa harus dikenalkan dengan konsep-konsep dasar integritas, tanggung jawab sosial, dan kejujuran agar mereka memiliki fondasi yang kuat dalam menghindari dan menanggulangi korupsi di masa depan.¹

Berbagai instansi dan sektor pemerintahan sering kali dipandang sebagai hal yang wajar, padahal hal ini harus diubah melalui pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter yang berintegritas. Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai dampak negatif korupsi, tetapi juga untuk membentuk karakter dan sikap mahasiswa agar mereka tidak terjerumus dalam budaya korupsi yang telah mengakar di masyarakat.² Namun, dalam implementasinya, pendidikan anti korupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji nilai, peran, serta tantangan pendidikan anti korupsi dalam upaya mewujudkan masyarakat yang bersih dan berintegritas.

2. TEORI PENDUKUNG

Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) oleh Albert Bandura

Albert Bandura berpendapat bahwa perilaku manusia terbentuk melalui pengamatan dan peniruan terhadap lingkungan sosial, terutama dari orang tua dan guru. Dalam pendidikan anti korupsi, nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab lebih efektif ditanamkan melalui keteladanan nyata agar dapat diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.³

Teori Perkembangan Moral oleh Lawrence Kohlberg

Lawrence Kohlberg menyatakan bahwa perkembangan moral anak berkaitan dengan kematangan kognitif dan berlangsung dalam tiga tahap: prakonvensional (dipengaruhi lingkungan), konvensional (mengikuti standar otoritas), dan pasca

¹ Zainudin Hasan et al, "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa," JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology 1, no. 2 (2004): 308-15.

² Zainudin Hasan et al., 2024).2

³ Zainudin Hasan et al "Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa," Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 2, no. 2 (2004): 241-55.

konvensional (berdasarkan prinsip moral internal). Dalam pendidikan anti korupsi, teori ini menekankan pentingnya membangun kesadaran moral sejak dini agar individu tidak hanya patuh aturan, tetapi mampu memahami nilai etika dan menolak korupsi secara sadar, sehingga terbentuk generasi yang berintegritas.⁴

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami nilai, peran, dan tantangan dalam eksistensi pendidikan anti korupsi dalam membangun generasi berintegritas. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil wawancara dengan pihak terkait dalam bidang pendidikan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan korupsi merupakan pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Hal ini bisa terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, serta pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, demi keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu. Korupsi sering dikaitkan dengan kemiskinan, namun hal ini dapat diperdebatkan karena banyak pelaku justru berasal dari kalangan mampu. Tindakan korupsi biasanya dilakukan secara tersembunyi dan sistematis sehingga pelaku merasa tidak bersalah, padahal justru memperburuk keadaan⁵. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah serius yang merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat dan menghambat kesejahteraan meskipun negara memiliki kekayaan alam yang melimpah.⁶

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yakni *corruption* atau *corruptus*, dan kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris sebagai *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis sebagai *corruption*, dan dalam bahasa Belanda sebagai *corruptie* (*korruptie*). Asumsi yang meyakinkan adalah bahwa kata "korupsi" turun ke Bahasa

⁴ Bandura, A., & Hall, P. (2018). Albert Bandura dan teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran untuk tahun-tahun awal, 78, 35-36.

⁵ Ibda, F. (2023). Perkembangan moral dalam pandangan Lawrence Kohlberg. *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training*, 12(1).

⁶ Zainudin Hasan. Pendidikan Anti Korupsi: hlm 1.

Indonesia dari Bahasa Belanda.⁷ Dari segi etimologi, korupsi mengandung makna kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, suap, kekurangan moral, penyimpangan dari kebersihan, serta kata-kata yang merendahkan atau menfitnah. Menurut Robert Klitgaard, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.⁸

Sedangkan menurut sudut pandang hukum, definisi korupsi secara jelas telah diuraikan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, korupsi diklasifikasikan ke dalam 30 macam tindak pidana korupsi.⁹

a. Nilai-nilai Anti Korupsi

1) Kejujuran

Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Jujur adalah sikap yang antara perbuatan dan perkataan yang sebenarnya dan tidak melakukan perbuatan curang. Nilai kejujuran inilah dalam kehidupan sehari-hari sebagai pondasi awal dalam mencegah tindakan korupsi.

2) Kepedulian

Menurut Sugono sebagaimana dikutip Dikdik Baehaqi, Syifa siti Aulia, dan Dkk definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan,

⁷ Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 4.

⁸ Robert Klitgaard, dkk. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, terj. Hermoyo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hal. 3.

⁹ Dr. M. Syamsa Ardisasmita, Dea (Bidang Deputi Informasi Dan Data Kpk). 2006. *Seminar: Definisi Korupsi Menurut Prespektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuk, Transparan, Dan Akuntabe*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia), Hal. 4.

seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus.

3) Kemandirian

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya.

4) Disiplin

Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan.

5) Keberanian

Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan, terutama sekali harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri.¹⁰

b. Peran Pendidikan Dalam Mencegah Korupsi

Pendidikan penting untuk mencegah korupsi dengan membentuk kesadaran sejak dini agar seseorang mampu berpikir kritis dan menolak segala bentuk kecurangan. Manfaat dari Pendidikan anti Korupsi yang dapat dilakukan pada pendidikan formal dan non formal dalam usaha gerakan pemberantasan korupsi diantaranya :

- 1) Pertama, memproses pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian yang tulus, membangun penalaran obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu.
- 2) Kedua, memproses pendidikan yang mengarah pada penyemaian kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya.
- 3) Ketiga, membangun integritas yang mampu membangun keberanian individu untuk mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik. Implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi eksklusif yang menyajikan pendidikan antikorupsi sebagai

¹⁰ Chatrina Darul Rosikah, Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik, ed. Dessy Marlioni Listianingsih (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 67.

sebuah mata pelajaran namun tidak bersifat kurikuler atau dalam kurikulum muatan lokal (institusional).¹¹

c. Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi masih menghadapi tantangan, seperti belum optimalnya integrasi dalam kurikulum, keterbatasan pemahaman pendidik, serta pengaruh lingkungan yang dapat bertentangan dengan nilai yang diajarkan. Persoalan muncul terutama sehubungan dengan etika digital, di mana ketidakpedulian terhadap hak privasi, penyebaran informasi palsu, dan perilaku tidak senonoh dapat dengan mudah merasuk ke dalam pola pikir anak-anak yang belum cukup matang.¹² Menurut Lase, D tantangan lainnya adalah kecenderungan individualisme yang dapat diperkuat oleh media sosial dan teknologi. Pendidikan karakter tradisional menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kerjasama dan empati, namun, era digital dapat memperkuat individualisme yang berlebihan.¹³

d. Strategi Penguatan Pendidikan Anti Korupsi

Untuk mengatasi tantangan, diperlukan strategi seperti integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran, peningkatan pelatihan pendidik, serta kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, dengan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyediaan program edukasi. Strategi dari penguatan pendidikan budaya antikorupsi ialah menerapkan dan menanamkan bahwa pendidikan budaya anti korupsi memiliki tingkat kepentingan yang penting. Dalam menanggulangi tindak korupsi, hal tersebut tidak hanya terdapat pada elemen penegak hukum maupun pemerintah, melainkan tanggung jawab yang wajib dipikul oleh seluruh golongan. Dalam konteks masyarakat, generasi muda merupakan bagian yang berpengaruh dan diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam memberantas korupsi dengan berbagai inovasi dan strategi yang dimiliki.

Upaya yang dapat dilakukan mahasiswa dalam mengurangi tindakan korupsi diantaranya:

- 1) Menciptakan Lingkungan Bebas dari Korupsi

¹¹ Supandi, A. (2015). Peran pendidikan anti korupsi dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bersih dari korupsi. *Research and Development Journal Of Education*.

¹² Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.

¹³ Lase D. (2019). Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. *Sunderman*, 12(2), 28–43.

- 2) Memberikan Pendidikan kepada Masyarakat Tentang Bahaya Korupsi
- 3) Alat Pengontrol terhadap Regulasi atau Kebijakan Pemerintah.¹⁴

e. Dampak Korupsi Pada Masyarakat

Korupsi mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta melonjaknya utang negara. Ketidakefisienan pembangunan terjadi apabila pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan pembangunan, namun selalu disertai dengan maraknya praktek korupsi. Pertama, lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kedua, penurunan produktifitas. Dengan semakin lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat dibantah lagi, bahwa produktivitas akan semakin menurun. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, korupsi mengakibatkan rakyat miskin semakin sulit mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum dan lain-lain. Harga bahan pokok seperti gula, minyak, susu, dan sebagainya menjadi semakin tinggi saat ini. Kenaikan harga ini mengakibatkan banyak bayi dan anak-anak harus menderita kekurangan gizi dan tidak bisa menikmati pendidikan yang baik. Di sini korupsi menyebabkan rakyat miskin semakin terpinggirkan.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun generasi berintegritas, tidak hanya sebagai sarana pemberian pengetahuan tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter melalui penanaman nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, dan keberanian yang menjadi landasan kesadaran hukum dan moral untuk menolak praktik korupsi, serta berfungsi sebagai upaya preventif dalam membentuk pola pikir kritis dan tanggung jawab generasi muda, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti belum optimalnya integrasi dalam kurikulum, keterbatasan pemahaman pendidik, serta pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi

¹⁴ Setiawan, N. (2021). Strategi Mahasiswa Dalam Penguatan Pendidikan Budaya Antikorupsi. *Budaya Antikorupsi Menurut Perspektif Mahasiswa*, 50.

¹⁵ Amalia, S. (2022). Analisis dampak korupsi pada masyarakat (Studi kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54-76.

yang dapat melemahkan nilai integritas, sehingga pendidikan anti korupsi tetap relevan dan diperlukan dalam menciptakan generasi yang berkarakter kuat dan mampu menghadapi tantangan di era modern.

SARAN

Untuk mengoptimalkan peran pendidikan anti korupsi dalam membangun generasi berintegritas, diperlukan integrasi yang lebih komprehensif dalam kurikulum pendidikan baik formal maupun nonformal, peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik agar mampu menyampaikan nilai-nilai anti korupsi secara efektif dan kontekstual, serta sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan nilai integritas secara konsisten, disertai dengan pemanfaatan teknologi dan media digital secara positif guna mendukung penyebaran nilai anti korupsi dan mengantisipasi dampak negatifnya, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan generasi muda sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi melalui edukasi, pengawasan sosial, dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang mendukung budaya anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ardisasmita, M. Syamsa. 2006. Seminar: Definisi Korupsi Menurut Prespektif Hukum dan E-ANNOUNCEMENT untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan, dan Akuntabel. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Baehaqi, D., Aulia, S. S., & dkk. (2019). Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Klitgaard, R., dkk. 2002. Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rosikah, Chatrina Darul. (2016). Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan, N. (2021). Strategi Mahasiswa dalam Penguatan Pendidikan Budaya Antikorupsi.

Zainudin Hasan. Pendidikan Anti Korupsi (2025). Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. Universitas Bandar Lampung.

Jurnal:

Amalia, S. (2022). Analisis dampak korupsi pada masyarakat (Studi kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76.

Bandura, A., & Hall, P. (2018). Albert Bandura dan teori pembelajaran sosial. *Teori pembelajaran untuk tahun-tahun awal*, 78, 35–36.

Dewi, G. K. S. (2022). Mencegah dan memberantas potensi adanya korupsi Melalui pemberian pendidikan anti korupsi di lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(4), 123-133.

Dewi, N. K. D. F. Y. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 26-35.

Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255.

Ibda, F. (2023). Perkembangan moral dalam pandangan Lawrence Kohlberg. *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training*, 12(1).

Lase, D. (2019). Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. *Sunderman*, 12(2), 28– 43.

Supandi, A. (2015). Peran pendidikan anti korupsi dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bersih dari korupsi. *Research and Development Journal of Education*.

Zainudin Hasan et al. (2004). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308–315.

Zainudin Hasan et al. (2004). Strategi dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255.

Wawancara:

Meilisa, S.Pd., M.Pd. (10 April 2026). Eksistensi Pendidikan Anti Korupsi: Nilai, Peran, dan Tantangannya dalam Membangun Generasi Berintegritas. Wawancara Pribadi.